

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH

Rani Febrianti¹, Imsar², Mashudi³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ranifebriantiasiagian@gmail.com¹, imsar@uinsu.ac.id²

Abstrak – Pengelolaan Risiko Likuiditas merupakan suatu langkah yang dilakukan bank untuk mencegah timbulnya Risiko Likuiditas akibat ketidakmampuan bank dalam membayar utang-utangnya. Untuk memastikan bahwa bank terlindungi dari risiko likuiditas, bank harus memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kewajiban, menjaga cadangan yang mungkin terdepresiasi seiring berjalannya waktu, mengelola aktivitas operasional, dan menyediakan dana yang cukup untuk mengimbangi risiko depresiasi perekonomian. Kecukupan dana bank sangat bergantung pada instrumen likuiditasnya. Mencari investor dari dalam negeri atau investor luar negeri, atau dari sumber-sumber dana lainnya, maupun dana pihak ketiga (DPK), pinjaman di pasar uang syariah, pembelian SBI syariah, atau mencari investor dari luar negeri. Temuan penelitian menyoroti penerapan praktik manajemen risiko yang sadar likuiditas pada bank syariah dan bank AS dengan cara sebagai berikut: a) Direksi, pengawas, dan DPS melakukan pemantauan aktif terhadap kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko; b) Menetapkan pedoman, prosedur, dan tahapan manajemen risiko; c) Melaksanakan identifikasi, koreksi, pemeliharaan, dan pengelolaan risiko serta sistem pengelolaan informasi; dan d) Mengembangkan sistem manajemen risiko internal yang komprehensif.

Kata Kunci: Likuiditas, Resiko, Asset dan Liabilitas.

ABSTRACT

Liquidity risk management is the management of a bank to avoid liquidity risk caused by the bank's inability to pay its short-term obligations. To avoid liquidity risk, banks must ensure that sufficient funds are available to pay obligations, disburse customer funds that are due, finance operational activities and have sufficient funds to face the possibility of a deteriorating economy. The adequacy of bank funds is highly dependent on liquidity management instruments. Liquidity instruments can be obtained from collecting third-party funds (DPK), borrowing on the Islamic money market, purchasing Islamic SBIs, seeking domestic or foreign investors, or from other funding sources. The results showed that implementation of liquidity risk management in sharia and UUS banks is carried out in the form; a) Directors, commissioners and DPS carry out active supervision of the formulation and implementation of risk management, b) Develop policies, procedures, and determine risk management limits, c) Carry out processes of identification, measurement, monitoring and risk control as well as risk management information systems, d) Establishing a comprehensive internal control system

Keywords: Liquidity, Risk, Assets and Liabilities.

PENDAHULUAN

Tugas utama bank pada umumnya adalah menyalurkan dana masyarakat umum dalam bentuk tabungan. Selanjutnya dana yang dibekukan tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, beserta tambahan jasa perbankan. Untuk menghindari pengambilan uang masyarakat, bank mempunyai kewajiban untuk memastikan uang yang disimpannya aman. Oleh karena itu, untuk memberikan tempat berlindung yang aman bagi nasabah, bank yang bersangkutan harus likuid. (Fathany, Achmad, 2015).

Mengurangi likuiditas di industri perbankan merupakan salah satu tugas penting yang harus diselesaikan, baik oleh bank itu sendiri, oleh lembaga keuangan, maupun oleh pihak lain yang hendak menyimpan uangnya di bank. Analisis penting terhadap likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, agak sehat, agak tidak sehat, atau tidak sehat sama sekali. Salah satu penyebab utama

kebangkrutan bank adalah ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya sendiri. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus mencukupi agar tidak mengganggu kebutuhan operasional. (My Fingers, 2017).

Bank syariah wajib berganti nama atau disebut likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu faktor keamanan utama bagi bank syariah dalam menggunakan dana simpanan untuk mendorong pembayaran kembali pinjaman yang diberikan dengan menggunakan rasio. Rasio ini mirip dengan rasio profitabilitas, karena rasio profitabilitas digunakan untuk mengurangi efisiensi usaha dalam memperoleh keuntungan, oleh karena itu semakin besar rasio pitabilitas maka rasio likuiditas semakin menurun. Fenomena ini disebabkan oleh dana yang diperlukan untuk membuat kredit menjadi kurang besar. Namun rasio likuiditas yang lebih kecil akan berdampak buruk pada ambang profitabilitas. (Varas Savitri Febby, 2017).

Kepercayaan masyarakat bagi perbankan adalah kunci utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat akan selalu memperoleh penitipan dana yang besar, tetapi jika bank melakukan tindakan- tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan akan membuat masyarakat penabung mengambil dari bank tersebut. Pengambilan dana oleh nasabah secara masif dan tidak terkendali akan memunculkan gangguan pada likuiditas bank yang bersangkutan. Salah satu yang menyebabkan terjadinya resiko likuiditas pada bank adalah ketidakcocokan antara permintaan dan ketersediaan dana. Salah satu sumber ketersediaan dana berasal dari tabungan nasabah, jika nasabah melakukan penarikan dana secara bersamaan dan besar-besaran akan memunculkan ketidakmampuan bank dalam penyediaan dana, dan jika persoalan ini tidak diatasi, maka pada akhirnya bank akan mengalami resiko likuiditas. (Rose & Hudgins, 2013)

Resiko likuiditas menurut Khan dan Ahmed (2008) muncul sebagai akibat kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan operasional, dan bank akan tereduksi kemampuannya dalam memenuhi dana saat jatuh tempo. Sedangkan Arif dan Aness (2012), menyatakan bahwa resiko likuiditas muncul disebabkan oleh ketidaksanggupan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hubbard (2002) juga mengemukakan bahwa resiko likuiditas muncul ketika deposit secara bersama-sama dalam bentuk massif melakukan pengambilan dana dalam jumlah yang besar dari dana yang tersedia di bank. Antisipasi terhadap resiko likuiditas yang tidak tepat akan berakibat pada munculnya kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bank itu kemudian digolongkan ke dalam bank gagal atau bank yang bankrupt (Ghenimi et al, 2021). Oleh karena besarnya dampak yang muncul dari resiko likuiditas tersebut, maka melalui regulasi yang ditetapkan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK menjadikan resiko likuiditas sebagai salah satu resiko yang harus mendapatkan perhatian serius perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk menelaah manajemen resiko likuiditas pada bank syariah adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan menekankan pada materi-materi yang sebagian besar bersumber dari kajian penelitian. Penelitian studi pustaka dimulai dengan mencari data-data kepustakaan baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan fokus bahasan. Setelah itu pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian untuk kemudian dituliskan sebagai temuan penelitian dan diinterpretasikan sampai mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan asset dan mencairkan asset itu dalam waktu yang singkat, serta menghindarkan asset dari kerugian mulai dari yang minimal sampai kerugian maksimal. Kelompok asset yang paling likuid didapatkan dari dana cash. Uang tunai di bank dapat digunakan sebagai rekening tabungan, investasi, dan penarikan surat berharga pemerintah yang berisiko tinggi. Pengelolaan likuiditas pada bank lebih kompleks dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Praktik pengelolaan likuiditas yang dilakukan perbankan, seperti sisi pelaporan keuangan, misalnya, harus mampu mengubah aset menjadi uang likuid. Sebaliknya, tindakan bank dalam mengurangi jumlah uang yang dibutuhkan untuk portofolio pinjaman menunjukkan likuiditas (Ismal, 2010).

Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek yang timbul dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid dengan kualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengorbankan likuiditas dan kondisi bank. Dengan demikian, risiko yang berkaitan dengan likuiditas timbul akibat ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disisihkan dalam Nasabah. (Ranto, Bambang, Rustam, 2019). Ketidakmampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima

Risiko likuiditas dalam konteks perbankan sering dimaknai sebagai kerugian potensial yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Ketidakmampuan ini bisa terjadi karena bank tidak memiliki cukup dana likuid untuk mendanai aset yang telah dimiliki atau untuk mendanai pertumbuhan aset bank. Situasi ini bisa memaksa bank untuk mencari dana dengan biaya yang tinggi atau menjual aset dengan kerugian yang melebihi toleransi yang telah ditetapkan oleh bank. Dua risiko terpenting dalam industri perbankan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Disebut fundamental karena bank memikul tanggung jawab utama terhadap kebangkrutan. Jika bank tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar ini, inilah akibatnya. Bank tersebut diperkirakan akan bangkrut pada akhirnya.

MANAJEMEN LIKUIDITAS DI BANK SYARIAH

Penyebab utamanya adalah risiko permasalahan likuiditas yang timbul akibat ketimpangan alokasi aset dan liabilitas serta jadwal pembayaran yang tertunda. Pengelolaan risiko likuiditas merupakan tanggung jawab penting bagi bank syariah, terutama ketika ada transaksi yang melibatkan instrumen berbasis riba. Bank-bank syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan operasional dan pengelolaan keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi atau keterlibatan dalam aktivitas keuangan yang dilarang oleh syariah, seperti riba (bunga), ghoror (ketidakpastian berlebihan), penipuan, perjudian, dan aktivitas haram lainnya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan terpercaya. Ini juga membantu bank syariah dalam berperan sebagai lembaga intermediasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika.

Fungsi-fungsi intermediasi bank syariah dapat dilakukan dengan melakukan berbagai rintisan terutama dalam mendatangkan likuiditas bank. Langkah-langkah rintisan salah satunya dapat dijalankan dengan mengakomodir investasi pasar modal dan pasar uang yang telah dinyatakan boleh dilakukan sesuai ketentuan fatwa Dewan Syaariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia.

Keunggulan yang dimiliki bank syariah di atas secara preferensi dapat memberikan pengaruh terhadap rasionalitas dan minat nasabah menggunakan jasa bank syariah. Meskipun hal ini berlaku untuk produk semisal lainnya, seperti semisal pembiayaan akad pembiayaan ganda (dual system) dalam bentuk markup, namun bank syariah mendapat kritik dari para ulama Islam karena berdekatan dengan instrumen transaksi bunga-basis, sehingga menjadikannya sebagai instrumen transaksi bunga-basis. sebanding dengan metode konvensional (Alman, 2010). Bank-bank syariah biasanya memiliki rata-rata ekuitas yang lebih menonjol. Akibatnya, rasio rata-rata ekuitas yang tinggi merupakan respons terhadap penurunan jumlah hipotek, yang kemudian digunakan untuk menutup hipotek sebagai perlindungan terhadap gagal bayar.

Selain itu kritik lain juga diterima bank syariah terhadap pelaksanaan akad murobahah pada bank syariah. Akad murobahah yang pelaksanaannya harus ada jaminan berupa barang menjadi sasaran kritik. Meskipun ada kritikan, bank syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait bank syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pedoman dan ketentuan terkait produk-produk dan operasional bank syariah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dan perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk perbankan yang diatur oleh fatwa DSN MUI adalah murabahah, bahkan akad ini menjadi yang dominan diantara akad yang lainnya. Penggunaan akad murabahah yang dominan turut merubah lamanya jangka waktu penggunaan dana ke jangka pendek dan menengah, meskipun ada juga jangka Panjang. Secara umum lamanya jangka waktu yang digunakan adalah jangka pendek. Dalam memenuhi keuangan jangka pendek tersebut, bank syariah harus mencari sumber pencadanaan sendiri dan tidak tergantung pada satu atau dua depositan saja. Mereka harus menggenjot bekerjanya manajemen dana bank dalam pemenuhan permintaan dana.

INSTRUMEN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS BANK SYARIAH

Kebangkrutan yang menghantui bank syariah sebetulnya bukanlah disebabkan karena kerugian bank syariah itu sendiri, tapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah dalam pemenuhan likuiditasnya. Likuiditas dapat diartikan sebagai pemenuhan bank syariah terhadap kebutuhan dana (cash flow) yang bersifat segera. Likuiditas bank yang ada wajib memadai, tiada diperbolehkan sangat sedikit ataupun terlalu besar, karena akan berdampak pada efisiensi dan menurunnya profitabilitas (Muhamad, 2018). Bagi bank syariah yang tidak mampu menyediakan dana sesuai kebutuhannya, maka bank akan terkena resiko likuiditas.

Resiko likuiditas bank syariah adalah risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya karena kurangnya dana yang tersedia. Risiko ini sangat tergantung pada seberapa baik bank syariah menerapkan manajemen likuiditasnya. Pendekatan dalam menerapkan manajemen likuiditas di bank syariah biasanya melibatkan penggunaan instrumen dana yang bersifat likuid. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Beberapa instrumen dana yang bersifat likuid yang umum digunakan oleh bank syariah antara lain:

- a. Dana cadangan (primary reserve) yang tersedia lewat giro wajib minimum (GWM), kas dan valuta asing, giro pada bank lain, uang tunai lain dalam bentuk inkaso,
- b. Secondary reserve yang ada pada SWBI, dan SBSN,
- c. akses ke pasar uang berupa PUAS, Pasar modal syariah, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah (FPJPS).

Menurut Ismal, dalam mengantisipasi masalah likuiditas, bank syariah telah menggunakan beberapa instrumen likuid. Instrumen yang paling sering digunakan

diantaranya;

- a. Meminjam dari pasar uang syariah;
- b. Pinjaman dari induk perusahaan (untuk UUS); dan
- c. Pembelian kembali SBI Syariah (SBIS) kepada Bank Indonesia

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH

Penerapan manajemen resiko termasuk resiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup;

- a. pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah,
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko,
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta system informasi manajemen resiko,
- d. system pengendalian intern yang menyeluruh (Bank Indonesia, 2011)

Berdasarkan PBI dan POJK ini, bank syariah dan UUS dapat menjalankan manajemen resiko dengan sistem sebagai berikut :

- a. Pengawasan Direksi, Komisaris dan DPS

Adapun tugas dan fungsi direksi yaitu penyusunan kebijakan dan strategi manajemen resiko serta berjalannya manajemen resiko secara efektif, selain itu komisaris yaitu menyetujui kebijakan dan mengevaluasi manajemen resiko yang dilakukan para direksi. Dan DPS yaitu melakukan evaluasi kebijakan manajemen resiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

- b. Membuat Kebijakan, Prosedur dan Limit Resiko

Harus memperhatikan hal-hal terkait produk, transaksi perbankan, metode pengukuran resiko, system informasi, manajemen resiko, penentuan limit dan batas toleransi resiko baik normal maupun darurat.

- c. Menetapkan proses risiko dan system informasi manajemen

pada proses ini dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Pelaksanaan harus didukung oleh system informasi manajemen yang akurat, dan laporan yang menginformasikan kinerja dan aktifitas perbankan

KESIMPULAN

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan upaya bank untuk melindungi diri dari risiko likuiditas yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan disebabkan oleh ketidaktersediaan dana pada bank yang bersangkutan. Untuk melindungi diri dari risiko kesulitan likuiditas, bank harus memastikan bahwa dana yang tersedia cukup, terutama cukup untuk menutupi biaya-biaya yang tidak terduga, cukup untuk menutupi saldo kas jangka pendek, cukup untuk mendukung kegiatan operasional, dan cukup untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang tidak terduga. Kelengkapan ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. kecukupan dana bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan memastikan operasional yang lancar. Hal ini sangat tergantung pada instrument pengelolaan likuiditas yang dimiliki oleh bank. Instrument pengelolaan likuiditas adalah alat atau metode yang digunakan oleh bank untuk mengatur dan menjaga likuiditasnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Rised ini dilakukan untuk menganalisis model penerapan manajemen resiko likuiditas pada perbankan syariah berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan analisis lapangan. Temuan penelitian menyoroti penerapan praktik manajemen risiko yang berbasis likuiditas pada bank syariah dengan cara sebagai berikut: a) Direksi, pengawas, dan DPS melakukan pemantauan secara proaktif terhadap operasional bank dan manajemen risiko; b) Menetapkan pedoman, prosedur, dan batasan manajemen risiko; c) Melaksanakan prosedur identifikasi, audit, dan manajemen risiko serta sistem manajemen informasi; dan d)

Mengembangkan sistem audit internal yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rianto Rustam Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta, Salemba Empat, 2013
- Arif, Ahmed., & Aness, Ahmed Nauman. 2012. Liquidity Risk And Performance of Banking System. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(2), p. 182–195.
- Alman, Mahir. 2010. Liquidity Transformation Factors of Islamic banks: An Empirical Analysis. *Conference Papers of European Financial Management Association, 20th Annual Meeting, Braga, Portugal.*
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, p. 1–43.
- Diamond, Douglas W., & Rajan, Raghuram G. 2001. Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility : a Theory of Banking. *The Journal of Political Economy*, 109(2), p. 287–327.
- Dusuki, Dr. Asyraf Wajdi. 2007. Commodity Murabahah Programme (CMP) : An Innovative Approach to Liquidity Management. Paper Published in *Journal of Islamic Banking*, 3(1), p. 1-23.
- Febby Varas Savitri, Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah Di Indonesia dari website <http://makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/04/manajemenlikuiditas.html?m=1>.
- Ismal, Rifki. 2010. The Management Of Liquidity Risk In Islamic Banks: The Case of Indonesia. Doctoral Thesis, Durham University.
- My Fingers, Manajemen Likuiditas, dari website <http://makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/04/manajemenlikuiditas.html?m=1>.
- Rose, Peter., & Hudgins, Sylvia. 2013. *Bank Management and Financial Services* (9th ed.). McGraw Hill. United State.